BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 23 Agustus 2022

Nomor : 030/PM.00.02/K.KS-07/08/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi**
Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kotabaru
Di -
Kotabaru

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru perlu untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotabaru dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU R.I. Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan KPU R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan KPU R.I. Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan KPU R.I. Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Keputusan KPU R.I. Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
10. Surat Edaran Bawaslu R.I. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik pada 16 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2022, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengimbau kepada KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI melalui Sipol;
2. Dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu meliputi :
   a. Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam Sipol;
   b. KTA dan KTP-el atau KK;
   c. Daftar nama anggota partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.
3. Kesesuaian daftar nama anggota parpol dengan KTA dan KTP-el atau KK;
4. Anggota partai politik yang berstatus sebagai anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
5. Anggota partai politik yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah kawin;
6. Menyampaikan kepada KPU RI, anggota partai politik yang belum memenuhi syarat karena NIK tidak terdaftar pada data pemilih berkelanjutan (DPB);
7. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin;*
2. Arsip.